

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PEKANBARU**

---

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI  
TERHADAP PRODUKSI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI  
KECAMATAN DUMAI TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Rizky Al Kausar  
NPM : 147310234**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Rizky Al Kausar  
NPM : 147310234  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota  
Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi  
Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 01 Maret 2021

Pembimbing I




**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.**

Pembimbing II



**Data Wardana, S.Sos., M.IP.**

Turut Menyetujui :  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Rizky Al Kausar  
NPM : 147310234  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 1 Juli 2021

Ketua,

  
**Syaprianto, S.Sos., M.IP.**

Sekretaris,

  
**Budi Muliarto, S.IP., M.Si.**

Anggota.

  
**Data Wardana. S.Sos., M.IP.**

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
**Indra Syafri, S.Sos., M.Si.**

Anggota.

  
**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: **PTO** /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 29 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 30 Juni 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rizky Al Kausar  
NPM : 147310234  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai terhadap Produksi Depot Air Minum isi Ulang di Kecamatan Dumai Timur.**

Nilai Ujian : Angka : " **74,5** " ; Huruf : " **B** "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos, M.IP	Ketua	1. 
2.	Budi Mulianto, S.IP, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP	Anggota	3. 
4.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA	Anggota	4. 
5.	Data Wardana, S.Sos, M.IP	Anggota	5. 
6.	Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si	Notulen	6. 

Pekanbaru, 30 Juni 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1052 /UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
  2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
  3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
  4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
  5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rizky Al Kausar  
N P M : 147310234  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai terhadap Produksi Depot Air Minum isi Ulang di Kecamatan Dumai Timur.**

Struktur Tim :

1. Syaprianto, S.Sos, M.IP	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Budi Muliando, S.IP, M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.I0	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Data Wardana, S.Sos, M.IP	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 29 Juni 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Rizky Al Kausar  
NPM : 147310234  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 31 Juli 2021  
An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Syaprianto, S.Sos., M.IP.**

  
**Budi Muliarto, S.IP., M.Si.**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
**Indra Syafri, S.Sos., M.Si.**

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Rizky Al Kausar  
NPM : 147310234  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Juli 2021

Delegasi Pernyataan,

  
Rizky Al Kausar

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI  
TERHADAP PRODUKSI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI  
KECAMATAN DUMAI TIMUR**

**ABSTRAK**

**OLEH : RIZKY AL KAUSAR**

Pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dalam kegiatan pengawasan guna tercapainya tujuan yang ditetapkan. Kegiatan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dengan menetapkan standarisasi penggunaan peralatan pengelolaan, jamahan, dan lokasi. Namun pada kenyataan hal ini masih menjadi permasalahan dimana depot air isi ulang banyak yang belum menetapkan standarisasi layak konsumsi hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Dumai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Kuesioner, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur belum terlaksana dengan maksimal dengan penetapan kegiatan pengawasan di setiap bulannya terhadap pemilik usaha Air Minum Isi Ulang. Kesimpulan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur sudah terlaksana namun belum berlangsung dengan maksimal sehingga masih banyak ditemui pemilik usaha Air Minum Isi Ulang belum menetapkan standar kelayakan konsumsi mulai dari jamahan, peralatan yang digunakan, dan lokasi pengelolaan. Saran peneliti yaitu terhadap Dinas Kesehatan Kota Dumai hendaknya melakukan pemerataan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang dengan menetapkan waktu kegiatan pengawasan, sebaiknya Depot Air Minum Isi Ulang menambah jumlah petugas didalam kegiatan pengawasan, dan melakukan sosialisasi serta kerjasama dengan masyarakat pemilik usaha Depot Air Minum Isi

*Kata Kunci : Pengawasan, Kelayakan, Air Minum Isi Ulang,*

**SUPERVISION OF THE DEPOT OF HEALTH IN THE CITY OF DUMAI IN  
THE PRODUCTION OF A CONTENT DRINKING WATER DEPOT IN  
EAST DUMAI DISTRICT**

**ABSTRACT**

**BY : RIZKY AL KAUSAR**

*The achievement of a goal cannot be separated from monitoring activities to achieve predetermined goals. Monitoring the activities of the Health Office of the City of Dumai, Production Section of the Refillable Drinking Water Depot, East Dumai Regency by establishing standardization of the use of management, touch and location equipment. But in fact, this is still a problem where many refill water depots have not set consumption standards, this is because the monitoring activities carried out by the Dumai City Health Office have not been optimal. The purpose of this study was to determine as well as the inhibiting factors in the implementation of the Dumai City Health Service Supervision of Production of Refill Drinking Water Depot in East Dumai Regency. The research method used is a quantitative method with data collection techniques through observation, questionnaires, interviews and documentation. Discussion on the supervision of the Dumai City Health Office on the Production of Refill Drinking Water Depot in East Dumai Regency has not been implemented optimally with the monthly monitoring activities of Refill Drinking Water business actors. Conclusion The supervision of the Dumai City Health Office on the Production of Refillable Drinking Water Depot in East Dumai Regency has been carried out but has not been carried out optimally so that there are still many business owners who have not set a standard of feasibility for consumption starting. starting from touch, equipment used, and management location. Researchers suggest that the Dumai City Health Office exercise the same control over the business of the Refill Drinking Water Depot by determining the time for monitoring activities, the Refill Drinking Water Depot should increase the number of officers in monitoring activities, and carry out socialization and outreach. cooperation with the community who owns the Drinking Water Depot business.*

*Keywords: Supervision, Feasibility, Refill Drinking Water.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 31 Juli 2021  
Ttd,

Rizky Al Kausar



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
a. Tujuan Penelitian .....	13
b. Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	14
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	14
2. Konsep Kebijakan.....	20
3. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	23
4. Konsep Pengawasan.....	28
5. Air Minum .....	33
6. Depot Air Minum.....	34
7. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum.....	37

B. Penelitian Terdahulu .....	41
C. Kerangka Pikiran .....	43
D. Konsep Operasional .....	43
E. Operasional Variabel.....	45
F. Teknik Pengukuran .....	46
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Populasi dan Sampel .....	50
D. Teknik Penarikan Sampel .....	50
E. Jenis dan Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	54
 <b>BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Dumai Timur.....	55
B. Dinas Dinas Kesehatan Kota Dumai.....	56
 <b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	59
1. Identitas Responden .....	59
B. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur .....	61
1. Penentuan Standar Pelaksanaan .....	65
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	68
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan .....	72
4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan.....	76
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan .....	80

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.....	87
---	----

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	93
---------------------------------	----

<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	101
------------------------------	-----



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Jumlah Depot Isi Ulang Yang Memenuhi Syarat Dan Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Kota Dumai Tahun 2019 .....	10
II.1 Penelitian Terdahulu .....	45
II.2 Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.....	45
III.1 Populasi Dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.....	50
III.2 Jadwal pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.....	54
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur .....	60
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
V.4 Jawaban Responden Mengenai Indikator Penentuan standar dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur .....	66
V.5 Jawaban Responden Mengenai Indikator Penentuan pengukuran Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur. ....	69
V.6 Jawaban Responden Mengenai Indikator Pengukuran pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur .....	73
V.7 Jawaban Responden Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.....	77

V.8 Jawaban Responden Mengenai Indikator Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur 81

V.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur..... 81



## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.....	96
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.....	101
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur .....	105
4. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur .....	107

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 diamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini dapat di artikan mengandung pengertian bahwa air merupakan milik bersama yang harus diatur secara adil.

Tujuan Negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban ditegah-tengah kehidupan masyarakat, Rasyid (2005;13).

Dalam penyelenggara pemerintahan di Negara Republik Indonesia untuk mempermudahnya maka wilaya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagai mana yang terdapat dalam undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Wajib pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Penjelasan diatas urusan wajib pelayanan dasar point b kesehatan melibatkan adanya peran pemerintah dalam menata kesehatan baik secara fisik maupun konsumsi sama halnya dengan air mineral dikarenakan pentingnya kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia tentunya akan di imbangi dengan penyediaan sumber air yang dapat menyediakan air yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam hal ini, kualitas air minum di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI

No.492/Menkes/Per/IV/2010 di mana air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.

Kebutuhan akan air bersih semakin bertambah sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk karena sumber-sumber air yang ada tidak lagi mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas yang cukup, dikarenakan sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik, rumah tangga, hingga limbah beracun dari industri. Air sangat diperlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan, bagi manusia air diperlukan untuk menunjang kehidupan, antara lain dalam kondisi yang layak untuk diminum tanpa mengganggu kesehatan. Dalam hal ini kualitas air bersih di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, bahwa setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radio aktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib yang dimaksud merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum pada pasal 1 poin (1) dikatakan Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang

melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, setiap depot air minum wajib menjamin air minum yang di hasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dalam pengelolaan air minum yang meliputi aspek: tempat, peralatan, dan penjamah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum dimana dikatakan bahwa setiap depot air minum wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan perundangan-undangan. Untuk menerbitkan izin usaha depot air minum, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.

Adapun pengawasan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persyaratan Higiene Sanitasi Depot Air Minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum dikatakan pada Pasal 3 Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi aspek:

- a. tempat;
- b. peralatan; dan
- c. Penjamah.

Pembukaan usaha Depot air isi ulang tidak terlepas dari kepengurusan izin usaha tersebut adapun persyaratan untuk membuka izin usaha depot air minum

yang kepengurusannya di lakukan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), yaitu:

1. Hasil test laboratorium dari Dinas Kesehatan;
2. Izin operasional dari Dinas Kesehatan;
3. Tanda Daftar Industri;
4. Izin Gangguan (Izin dari BPTPM).

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi di keluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setelah usaha depot air minum memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif tersebut terdiri atas:

1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Pas foto terbaru;
3. Surat keterangan domisili usaha;
4. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha; dan
5. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus

Hygiene sanitasi depot air minum bagi pemilik depot air minum dan penjamah. (Pelatihan/kursus hygiene sanitasi ini di selenggarakan oleh Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, KKP atau Lembaga Institusi lain). Sedangkan persyaratan teknis berupa standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan hygiene sanitasi. Dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis, Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota menugaskan Tim Pemeriksa. (*Sumber: Permenkes RI No. 43 Tahun 2014*).

Air isi ulang yang diminum apabila tidak memperhatikan syarat hygiene sanitasi bisa mengandung bakteri mpn coliform yang dapat mengganggu kesehatan, selain itu tingkat keasaman (PH) nya juga tak sesuai dengan standar 6,5 sampai 8,5. Air pada dasarnya mengandung banyak zat, di setiap tetes air yang kita minum terdapat lebih dari 50 unsur zat kimia (organik/unorganik) & logam berat seperti: tembaga, arsenic, sianida maupun kadmium, merkuri, timbal (the big three metal paling berbahaya bagi kesehatan). Kita tidak pernah tahu kadar zat-zat tersebut dalam air yang kita minum, karena jarang produsen air minum mencantumkan kadar zat-zat tersebut dalam kemasannya. Bila kita sering mengkonsumsi air minum yang tercemar dan hygiene sanitasi tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menimbulkan penyakit seperti : ginjal, hati, lambung dan lainnya, walaupun baru akan timbul 5-10 tahun kemudian.

Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar sehingga usaha penyediaan air minum ini memerlukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian agar selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi, karena usaha ini berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat luas dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Ada beberapa penyebab air minum isi ulang terkontaminasi diantaranya bersumber dari air baku, wadah tempat distribusi tidak memenuhi standar depot air minum isi ulang, juga proses filtrasi dan desinfektan dengan teknologi yang rendah. Sehingga sangat perlu dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh instansi yang terkait pada setiap depot air minum isi ulang atau sebaliknya depot air minum membawa sampel air untuk di uji kualitasnya untuk mencegah timbulnya dampak negative dari air

minum tersebut yang dapat menyebabkan penyakit seperti : diare, sakit perut, sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 736/Men-Kes/PER/VI/ 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, bahwa pengawasan mutu air pada depot air minum isi ulang menjadi tugas dan tanggung jawab dinas kesehatan kabupaten/kota. Sejalan dengan adanya peningkatan depot air minum isi ulang maka kinerja dinas kesehatan harus ditingkatkan untuk mengawasi dan membina setiap usaha depot air minum isi ulang yang ada agar masyarakat terlindung dari potensi pengaruh buruk akibat mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum isi ulang tersebut.

Kota Dumai terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat, dan Dumai Timur seluas 1.772,38 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 173.188 jiwa. Dengan padatnya jumlah penduduk sangat diperlukan air bersih dalam kehidupan keseharian sehingga perlunya pengawasan air bersih oleh Pemerintah Kota Dumai.

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Dumai timur dengan luas wilayah 69.02 Km<sup>2</sup> , jumlah penduduknya 54.047 jiwa dan 5 Desa/Kelurahan. Kecamatan Dumai Timur termasuk memiliki padat penduduk dan banyaknya ditemui usaha produksi depot air minum isi ulang serta masih banyak ditemui produksi air minum yang belum sesuai dengan standar layak konsumsi sehingga Dinas

Kesehatan perlunya melakukan pengawasan terkait layaknya air minum isi ulang bagi setiap kepemilikan usaha depot air isi ulang.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dimana UPT Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan depot air isi ulang dengan melakukan pemeriksaan bersama dengan puskesmas di kecamatan setempat, hasil pengawasan setelah di cek ternyata air minum depot isi ulang hanya bertahan sehari sehingga jika ingin sehat harus di habiskan selama satu hari itu saja. Jika tidak habis dalam satu hari, maka air tersebut harus di rebus kembali. Hal ini di karenakan air tersebut hanya bertahan satu hari berbeda dengan air kemasan. Air kemasan telah di rancang bertahan untuk beberapa lama, sedangkan air isi ulang hanya di pindahkan saja tempatnya dari depot menuju galon. Hal itulah yang membuat air tersebut hanya bertahan satu hari.

Peraturan Menteri Kesehatan No.736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai dengan pengawasan standar Depot Air minum isi ulang meliputi :

1. Pengawasan terhadap Depot Air Minum (DAM) setiap 6 bulan usaha depot air isi ulang belangsung meliputi :
  - a. Penggunaan air baku
  - b. Proses produksi
  - c. Mesin dan peralatan
  - d. Mutu produk
  - e. Perdagangan
2. Pengawasan terhadap mutu produk Depot Air Minum (DAM) dilaksanakan oleh laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemkab/Kota atau yang terakreditasi.

3. Kewenangan pengawasan DAM dilaksanakan oleh Menteri yang dilimpahkan kepada Bupati, untuk koordinasi pengawasan di Kab/Kota.
4. Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Kepala Unit Kerja (Dinas Kesehatan) sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
5. Pelaksanaan pengawasan kualitas depot air minum dilakukan dengan membentuk tim pada Kecamatan oleh Sanitarian/Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas untuk wilayah kerja Kecamatan beserta petugas dari Dinas Kesehatan. Sanitarian adalah tenaga professional yang bekerja dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan.
6. Dalam rangka pengawasan Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini, tindakan administratif dapat berupa:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pencabutan izin usaha serta rekomendasi.

Merujuk terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, maka pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) wajib melakukan pemeriksaan sampel air. Frekuensi pengujian sampel air minum yang siap di masukkan kedalam galon atau wadah air minum sesuai kebutuhan dengan ketentuan parameter, untuk mikrobiologi (tidak mengandung Bakteri E.Coli dan Total Bakteri Koliform) dan fisika (bau, warna, rasa, dll) frekuensi pengujian masing-masing satu bulan sekali dan untuk kimia (Kimia Organik/Anorganik) pengujian di lakukan sekali dalam kurun waktu enam bulan.

Dalam rangka tindakan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini, tindakan administratif dapat berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis

c. Pencabutan izin usaha serta rekomendasi.

Pengawasan Kualitas Air Minum Depot Isi Ulang Kota Dumai dilakukan setiap per 6 bulan di setiap Kecamatan. Namun dikarenakan jumlah depot air isi ulang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga masih banyak depot isi ulang di kota Dumai yang tidak memenuhi syarat standar kelayakan depot air isi ulang, Adapun berikut data jumlah depot isi ulang per puskesmas dan jumlah depot isi ulang yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat di Kota Dumai sebagai berikut:

**Tabel I.I Jumlah Depot Isi Ulang Memenuhi Standar Komsumsi dan Tidak Memenuhi Standar Komsumsi di Kota Dumai 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Depot air isi ulang	Memenuhi standar	Tidak Memenuhi standar	%
1	Kecamatan Bukit Kapur	171	120	51	43%
2	Kecamatan Dumai Barat	257	207	50	24%
3	Kecamatan Dumai Timur	281	217	64	29%
4	Kecamatan Medang	266	217	49	23%
5	Kecamatan Sungai Sembilan	127	101	26	26%
Jumlah		1.102	862	240	29%

**Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021**

Berdasarkan table diatas Jumlah Depot Isi Ulang yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat di Kota Dumai Tahun 2020 yang meliputi 5 Kecamatan dengan jumlah depot air isi ulang yang paling banyak adalah Kecamatan Dumai Timur dan paling sedikit Kecamatan Sungai Sembilan. Dimana jumlah depot air yang paling banyak tidak memenuhi syarat meliputi Kecamatan Dumai Timur sebanyak 64 depot air isi ulang dan yang paling sedikit Kecamatan Sungai Sembilan dengan jumlah 26 depot air isi ulang. Hal ini perlunya

pengawasan yang lebih ketat oleh Dinas Kesehatan sehingga tidak terjadinya penyalagunaan standar komsumsi air isi ulang mulai dari sarana prasarana yang tersedia, PH air, dan Izin usaha sehingga air isi ulang layak dikonsumsi oleh masyarakat dan diperdagangkan.

Penjelasan diatas diketahui bahwa pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam kelayakan komsumsi air mineral melalui depot air isi ulang di kota Dumai belum berlangsung baik hal ini masih adanya kepemilikan usaha depot air isi ulang belum layak persyaratan mulai dari alat-alat yang digunakan, PH air, Kebersihan sampai dengan Izin Usaha dan perlunya adanya pengawasan yang ketat serta pemberian sanksi yang tegas sehingga kepemilikan usaha depot air isi ulang memenuhi standar kelayakan serta aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas adapun fenomena Pengawasan yang di lakukan Dinas Kesehatan dalam mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Dumai meliputi :

1. Terindikasi bahwa pengawasan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Dumai belum berlangsung maksimal sehingga banyak usaha depot air isi ulang yang tidak memiliki standar pengelolaan dimana diketahui pada table I.1 bahwa Depot air yang tidak memenuhi standar kelayakan sebanyak 240 dimana kecamatan Dumai Timur adalah paling banyak Depot air isi ulang tidak memenuhi standar pengelolaan sebanyak 64 usaha, sementara dikatakan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum pada Pasal 3 paling sedikit memenuhi aspek tempat, peralatan dan penjamah.

2. Terindikasi bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan depot air isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai belum secara langsung turun kelapangan dengan ketetapan jadwal pengawasan yang ditentukan mulai pengawasan syarat hygiene sanitasi, kualitas air, standar peralatan yang digunakan sampai dengan izin depot air minum isi ulang.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur Belum terlaksana dengan baik sehingga masih banyak Depot air isi ulang yang belum memenuhi syarat layak komsumsi, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian **“Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : **“Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur”**.

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui upaya pengawasan yang di lakukan oleh dinas kesehatan dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang di kota dumai.

- b. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan berguna secara :

- a. Kegunaan Teoritis : Untuk mengetahui ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur
- b. Kegunaan Praktis : untuk memberikan rekomendasi, solusi, dan sumbangan tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.
- c. Kegunaan Akademis : Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. STUDI KEPUSTAKAAN

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafiie (2005;20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.

Menurut Rasyid (2005;13) Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatkan kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Menurut M. Ryas Rasyid (2005;15) secara umum tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh (7) bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

- 2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Menjamin diterapkannya peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 6) Menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- 7) Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ndraha (2005: 141) mendefenisikan pemerintahan, yaitu proses cara pembuatan, pemerintah. Selanjutnya Ndraha juga mengatakan (2007: 2004) Pemerintahan (*Government*) adalah pelaku Sub Kultur Kekuasaan (SKK) dan hanya salah satu di antara ketiga sub kultur masyarakat, tanpa ada sub kultur lainnya tidak terjadi pemerintahan, tanpa SKE dan SKP yang terjadi adalah unjuk kekuatan, pemaksaan, aksi kekerasan, kesewenang-wenangan, dan penindasan SKK terhadap dua sub kultur lainnya.

Pemerintah secara umum (dalam Maulidiah 2014;1-2) adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat – alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas – tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas – tugas pemerintahan yang dalam ini adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Selanjutnya menurut Montesque (dalam Purdaminto,2004:3) pemerintah adalah seluruh lembaga Negara yang bisa dikenal dengan nama Trias Politica baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undangundang) maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang), sehingga bisa diketahui bahwa pemerintahan merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dilaksanakan oleh eksekutif,legislatif dan yudikatif sebagai subsitem tersebut.

Kemudian Budiarjo (2008: 21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*Power*), pengambilan keputusan (*Decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, beleid*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Sedangkan konsep pemerintahan menurut Situmorang (2000;7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004;35) pemerintah (*Government*) adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Kemudian Braz (dalam Syafiie, 2005;35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau

dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).

2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan Civil bagi memproses setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam segala hubungan ini, bahkan Negara asing atau siapa saja yang ada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia makaberhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayani.

## 2. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar tugas-tugas pokok pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu contoh tugas pokok tersebut yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.

Menurut Wahab (2002;79) beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menganalisa suatu kebijakan yaitu:

- 1) Menggambarkan atau memberikan titik terang mengenai kejelasan kebijakan public, sehingga dapat diketahui apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat dan negaranya.
- 2) Mencari dan mengkaji sebab alasan yang mendorong pemerintah menjalankan kebijakan tertentu.
- 3) Meneliti efek dari kebijakan yang dilakukan terhadap masyarakat.

Rs. Parker dalam Sollahuddin (2010; 4) menambahkan bahwa “kebijakan public adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis”.

Adapun tujuan kebijakan sosial menurut Edi Suharto (2008; 62), adalah sebagai berikut:

- 1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi dimasyarakat.
- 2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
- 3) Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
- 4) Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.
- 5) Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Model kebijakan sosial dikelompokkan menjadi beberapa kategori, dilihat dari pelaksanaannya, ruang lingkungannya, keberlanjutannya, dan permasalahannya (Edi Suharto, 2008; 71-76).

- 1) Berdasarkan pelaksanaannya.
  - a) Model Imperative, yaitu model kebijakan sosial yang sifatnya terpusat. Seluruh tujuan sosialnya, jenis, sumber dan jumlah pelayanan sosial, semuanya telah ditentukan oleh pemerintah.
  - b) Model Indikatif, yaitu kebijakan yang mengupayakan kesamaan visi dan aspirasi masyarakat. Pemerintah hanya menentukan sasaran

kebijakan secara garis besar, yang mana pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat/ badan-badan swasta.

- 2) Berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya.
  - a) Model Universal, yaitu kebijakan sosial yang diarahkan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan pelayanan sosial masyarakat secara menyeluruh tanpa membedakan apapun.
  - b) Model Selektifitas, yaitu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat kepada siapa yang membutuhkan saja.
- 3) Berdasarkan Keberlanjutannya.
  - a) Model Residual, yaitu kebijakan sosial yang hanya diperlukan apabila lembaga-lembaga alamiah, yang karena suatu sebab tidak dapat menjalankan perannya.
  - b) Model Institusional, yaitu kebijakan sosial perlu dirumuskan tanpa mempertimbangkan berfungsi-tidaknya lembaga-lembaga alamiah.
- 4) Berdasarkan jenis permasalahan atau sasarannya.
  - a) Model Kategorikal, yaitu kebijakan yang hanya difokuskan untuk mengatasi suatu permasalahan sosial berdasarkan sector permasalahan tertentu.
  - b) Model Komprehensif, yaitu kebijakan yang diarahkan tidak hanya untuk mengatasi satu bidang, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait diatur dan dirumuskan secara integritas dalam satu formulasi kebijakan sosial terpadu.

Menurut (Zaidan 2013; 90) menambahkan 3 rangkaian kegiatan proses kebijakan, yaitu pembuatan kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kinerja kebijakan.

### **3. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Abdul Rosyid dan Ramelan (2004;186) Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu :

- a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
- d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu

penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusanpemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintah, dan penugasan, dan tugas pembantu juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PP 7/2008), meliputi:

- a. pelimpahan urusan pemerintahan;
- b. tata cara pelimpahan;
- c. tata cara penyelenggaraan; dan
- d. tata cara penarikan pelimpahan.

Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) prinsip pendanaan;
- 2) perencanaan dan penganggaran;
- 3) penyaluran dan pelaksanaan; dan
- 4) pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
- b. pengelolaan dana dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- 1) penugasan urusan pemerintahan;
- 2) tata cara penugasan;
- 3) tata cara penyelenggaraan; dan
- 4) penghentian tugas pembantuan.

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. prinsip pendanaan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. pengelolaan dana tugas pembantuan.

Pelimpahan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. (2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada: (a) instansi vertikal; (b) pejabat Pemerintah di daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

#### 4. Konsep Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.

George R. Terry (2006:395) mengemukakan bahwa pengawasan memiliki arti “*Control is determine what is accomplishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan*” artinya suatu tindakan yang mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, hal ini memiliki maksud mengevaluasi prestasi kejadian jika diperlukan menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana – rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas – aktivitas yang direncanakan tersebut.

Manullang (2008:172) dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen, mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan

apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Abdurahman (2001:45) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu:

1. Filsafat yang dianut bangsa itu
2. Agama yang mendasari orang tersebut
3. Kebijakan yang dijalankan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
6. Kemantapan

Menurut Handoko (2003:359) mengatakan bahwa pengawasan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan dalam arti manajemen yang diformalkan tidak akan ada tanpa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mengusahakan agar komitmen – komitmen yang telah dibuat dapat dilaksanakan.

Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan dengan baik atau tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Kemudian menurut Herujito (2005 : 242), prinsip pengawasan ada tujuh, yakni:

- a. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi
- b. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi

- c. Luwes
- d. Mencerminkan pola organisasi
- e. Ekonomis
- f. Dapat mudah dipahami
- g. Dapat segera dilaksanakan perbaikan

Menurut Sumanto (2006 : 173 – 174) bahwa: Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Dua prinsip pokok yang merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu sistem pengawasan yang efektif, serta wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan standar atau alat pengukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi penunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Walaupun demikian, prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. Wewenang dan instruksi-instruksi yang jelas dapat diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar itu instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Menurut Efendi (2014 ; 212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan

Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan:

- a. Pengamatan
- b. Laporan-laporan
- c. Metode-metode otomatis
- d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembauatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard an pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Siagian (2004;112) menyatakan pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar sernua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya."

Menurut Manullang (2008;96) Pengawasan dapat dimaklumi sebagai proses pengamaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di lapangan sehingga dapat diketahui setiap permasalahan maupun kendala yang dihadapi bawahan. Ini berarti, proses pengawasan terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan agar tercapai sasaran yang diharapkan. Konsepsi rumusan proses pengawasan dikemukakan sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan
  - b. Meneliti hasil yang dicapai.
  - c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, menetapkan perbedaannya (bila ada perbedaan).
  - d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.
- Hasibuan (2000;71) berpendapat bahwa fungsi pengawasan adalah:
- a. sebagai alat untuk menentukan standar atau dasar control
  - b. sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan
  - c. untuk membandingkan pelaksanaan dengan standard an menentukan defiasidefiasi yang ada
  - d. melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimoangan (defiasi) agar pelaksanaan dan tujuansesuai dengan rencana

Menurut handayaniingrat (2001;56) tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

## 5. Air Minum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air minum adalah 15 tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat.

Dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air. Sesuai dengan Pasal 5 (lima) untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Pasal 6 (enam) pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi:

- e. Pengawasan berkala;
- f. Pengawasan atas idikasi pencemaran

Pasal 7 (tujuh) :

1. Pengawasan eksternal berkala untuk air minum dengan system jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
2. Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian galon atau wadah air minum.

3. Pengawasan eksternal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum.

Pasal 8 (delapan):

1. pengawasan internal berkala untuk air minum dengan system jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.
2. Pengawasan internal berkala untuk depot air dilakukan di unit produksi dan unit pengisian dan unit pengisian galon atau wadah air minum.
3. Pengawasan internal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum

Pasal 9 (sembilan):

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggara penyediaan air minum.

## **6. Depot Air Minum**

Usaha depot air minum merupakan salah satu alternative bisnis skala kecil yang mandiri dengan modal yang relative kecil dengan tujuan membantu masyarakat akan kebutuhan air minum yang murah dan sehat serta praktis tanpa harus repot-repot memasaknya lagi. Depot air minum adalah badan usaha yang mengolah air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.

Dalam Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya disebutkan bahwa, Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan

proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

Kelangsungan usaha depot air minum ini sangat bergantung pada beberapa hal antara lain, kelangsungan penyediaan sumber air baku, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas depot-depot air minum, dan juga pembinaan dari pemerintah yang berkelanjutan.

Pengaturan air baku, proses pengolahan, mesin/peralatan dan mutu air minum dapat dilihat pada Bab III (Pasal 3 sampai dengan Pasal 6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya. Pada Pasal 3 menjelaskan tentang air baku yang berbunyi sebagai berikut:

1. Air Baku yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
2. Depot Air Minum harus melakukan Pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku, yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Pemasok
3. Pengujian mutu air baku dilakukan minimal:
  - a. Suatu kali dalam tiga bulan untuk analisa coliform
  - b. Dua kali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap.
4. Pengujian mutu air baku harus dilakukan di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.
5. Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air PDAM yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.
6. Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke Depot Air Minum harus menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (*food grade*).

Pasal 4 mengatur tentang proses pengolahan yang berbunyi sebagai berikut:  
Proses pengolahan air minum di Depot Air Minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, desinfeksi dan pengisian.

Pasal 5 mengatur tentang mesin/peralatan yang berbunyi sebagai berikut:  
Depot Air Minum wajib memenuhi ketentuan teknis pada Pedoman Cara Produksi Yang Baik.

Pasal 6 mengatur tentang mutu air minum yang berbunyi sebagai berikut:

1. Air Minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
2. Pengujian Mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum wajib dilakukan oleh Depot Air Minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
3. Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Tanda Daftar Industri.
4. Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bebaskan pada Depot Air Minum yang bersangkutan.

Pengaturan wadah depot isi ulang dapat dilihat pada Bab II Persyaratan Usaha (Pasal 2) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya  
Pasal 7 mengatur tentang wadah yang berbunyi sebagai berikut :

1. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang diibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
2. Depot Air Minum dilarang memiliki “stock” produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerekatau wadah polos.
4. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layaknpakai,
5. Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan pencucian atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
6. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.

7. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/”shrink wrap” pada wadah.

## **7. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum**

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907 Tahun 2002 Tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam Keputusan ini.

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi :

- a. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan system perpipaan
- b. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, yang didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan atau kemasan isi ulang.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang meliputi :

- a. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi : Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.

- b. Pengambilan sampel : Jumlah, Frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut :

1. Untuk Penyediaan Air Minum Perpipaan

a.) Pemeriksaan kualitas bakteriologi:

Jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi adalah :

- 1.) Penduduk yang dilayani <5.000 jiwa, Jumlah minimal sampel perbulan 1 sampel.
- 2.) Penduduk yang dilayani 5.000 s/d 10.000 jiwa, Jumlah minimal sampel per bulan 1 sampel per 5.000 jiwa.
- 3.) Penduduk yang dilayani > 100.000 jiwa, Jumlah minimal sampel perbulan 1 sampel per 10.000 jiwa, ditambah 10 sampel tambahan.

b.) Pemeriksaan kualitas kimiawi :

Jumlah sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi minimal 10% dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologi.

c.) Titik pengambilan sampel air :

Harus dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili secara keseluruhan dari system penyediaan air minum tersebut, termasuk sampel air baku.

2. Untuk Penyediaan Air Minum Kemasan atau Kemasan Isi Ulang.

Jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut;

a. Pemeriksaan kualitas Bakteriologi :

Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemas atau kemasan isi ulang adalah sebagai berikut :

- 1.) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali
- 2.) Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan minimal satu sampel sebulan sekali
- 3.) Air dalam kemasan minimal dua sampel satu bulan satu kali.

b. Pemeriksaan Kualitas Kimiawi:

Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut:

- 1.) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali
- 2.) Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan minimal satu sampel sebulan sekali
- 3.) Air dalam kemasan minimal satu sampel satu bulan sekali.

c. Pemeriksaan Kualitas Air Minum

Dilakukan di lapangan, dan di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, atau laboratorium lainnya yang ditunjuk.

- d. Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa, selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologi.
- e. Pengambilan dan Pemeriksaan sampel air sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya dugaan terjadinya
- f. Parameter kualitas air yang diperiksa:

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka

parameter kualitas air mineral yang harus diperiksa di Laboratorium adalah sebagai berikut:

1.) Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan:

- (a) Parameter Mikrobiologi, yaitu E.Coli, Total Koliform
- (b) Kimia an-organik, yaitu Arsen, Fluorida, Kromium-val.6, Kadmium, Nitrat sbg-N, Nitrat sbg-N, Sianida, Selenium.

2.) Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan:

- (a) Parameter fisik, yaitu bau, warna, jumlah zat padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, suhu.
- (b) Parameter Kimiawi seperti; Aluminium, Besi, Kesadahan, Klorida, mangan, Ph, seng, sulfat, tembaga, sisa klor, ammonia.

- g. Parameter kualitas air minum lainnya selain dari parameter yang tersebut pada Lampiran II ini, dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan, terutama karena adanya indikasi pencemaran oleh bahan tersebut.
- h. Pada awal beroprasinya suatu system penyediaan air minum, jumlah parameter yang diperiksa, minimal seperti yang tercantum pada lampiran II point 6 keputusan ini, untuk pemeriksaan selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengambilan sampel pada angka 2 butir a dan b Keputusan ini.
- i. Bila parameter yang tercantum dalam Lampiran II ini tidak dapat diperiksa di laboratorium Kabupaten/Kota, maka pemeriksaannya dapat dirujuk ke laboratorium Provinsi atau laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium rujukan.

- j. Bahan kimia yang diperbolehkan digunakan untuk pengolahan air, termasuk bahan kimia tambahan lainnya hanya boleh digunakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.
- k. Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat secara rutin, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan apabila terjadi kejadian luar biasa karena terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut, maka pelaporannya wajib langsung dilakukan, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktur Jenderal.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Satya Hadi Hogantara	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Produksi Air Bersih Isi Ulang Di Kota Pekanbaru	1. Metode penelitian Kuantitatif.	1. Teori yang digunakan, 2. Lokasi Penelitian. 3. Hasil Penelitian.
2	Faisal Yunan Siregar	Pengawasan Dan Pengendalian Kualitas Air Depot Isi Ulang di Kecamatan Tembilahan Kota	1. Teori yang digunakan	1. Metode Penelitian kualitati, 2. Lokasi Penelitian. 3. Hasil Penelitian
3	Safri	Evaluasi Pengawasan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan)	-	1. Teori Yang digunakan 2. Metode Penelitian kualitati, 3. Lokasi Penelitian. 4. Hasil Penelitian


5	Hardiasyah	Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dalam Pengawasan Depot Isi Ulang di Kecamatan Rawangkao	1. Teori yang digunakan	2. Metode Penelitian kualitatif, 3. Lokasi Penelitian. 4. Hasil Penelitian
5	M. Hardiman	Pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kampar dalam Pengawasan Sterilisasi Depot Isi Ulang di Kecamatan Rumbio Jaya	1. Metode Penelitian Kuantitatif	1. Teori Yang digunakan 2. Lokasi Penelitian. 3. Hasil Penelitian

**Sumber : Olahan Data penelitian, 2020**

Berdasarkan tabel diatas penelitian terdahulu sebanyak lima penelitian terdahulu dimana diketahui bahwa sipeneliti memiliki perbedaan dengan penelitian terhadalu terutama pada teori yang digunakan, Lokasi Penelitian dan Hasil penelitian.

### C. Kerangka Pikiran

**Gambar II.1 : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur**



*Sumber : Modifikasi Olahan Penelitian, 2020*

### D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
2. Depot air minum isi ulang adalah badan usaha yang mengolah air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
3. Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.
4. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.
5. Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
6. Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Pembandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

7. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

### E. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat pula dilihat operasional variable penelitian tentang Standarisasi Pengawasan yang di Lakukan Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
1	2	3	4	5
Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula Efendi (2014 ; 212)	Pengawasan	Penentuan standar pelaksanaan	a. Penetapan peraturan. b. Proses produksi.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Penetapan Penggunaan air baku b. Penetapan Penggunaan peralatan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Pencapaian pengawasan standar kebersihan b. Pencapaian pengawasan standar tempat	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

1	2	3	4	5
		Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan	a. Standar air baku layak konsumsi b. Standar penjamahan.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan	a. Pembinaan terhadap kepemilikan Depot air b. Evaluasi pencapaian pengawasan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

#### F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Standarisasi Pengawasan yang di Lakukan Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Dumai, maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas yang dapat di nilai melalui indikator berikut :

Baik :Apabila semua indikator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila semua indikator pada katagori cukup baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila semua indikator pada katagori kurang baik berada pada rentang persentase 0%-33%

Apun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan yang terdiri dari :

Baik :Apabila semua indikator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila semua indikator pada katagori cukup baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila semua indikator pada katagori kurang baik berada pada rentang persentase 0%-33%

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

Baik :Apabila semua indikator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila semua indikator pada katagori cukup baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila semua indikator pada katagori kurang baik berada pada rentang persentase 0%-33%

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

Baik :Apabila semua indikator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila semua indikator pada katagori cukup baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila semua indikator pada katagori kurang baik berada pada rentang persentase 0%-33%

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang terdiri dari :

Baik :Apabila semua indikator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila semua indikator pada katagori cukup baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila semua indikator pada katagori kurang baik berada pada rentang persentase 0%-33%

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan yang terdiri dari :

Baik :Apabila semua indikator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila semua indikator pada katagori cukup baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila semua indikator pada katagori kurang baik berada pada rentang persentase 0%-33%

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Effendi (2010;90) Penelitian Kuantitatif merupakan penelitian yang menjadikan teori sebagai bingkai kerja dari seluru penelitian.

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data ydang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Dumai. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena penulis menemukan fenomena atau indikasi

belum maksimalnya Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur.

### C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2012 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan keseluruhan subjek penelitian. Adapun Subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur**

NO	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air	1	1	100%
2	Pegawai Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air	8	8	100%
3	Kepemilikan Usaha Depot air isi ulang	281	40	14%
Jumlah		290	49	17%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

### D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan keseluruhan subjek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Dinas Kesehatan Dumai dalam hal

ini termasuk Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air, Pegawai Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air digunakan penarikan *sensus* karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 9 sampel.

Kepemilikan Usaha Depot air isi ulang digunakan tekni *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu dikarenakan jumlahnya banyak. yang mana pertimbangan penulis ialah sebanyak 40 sampel.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui Kuesioner wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi pelayanan yang diberikan kepada Kabid Kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Dumai. Adapun data primer tersebut adalah identitas responden dengan menetapkan terkait indikator penelitian.

### **2. Data Skunder**

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis dengan melihat sejauh mana pengawasan Pengawasan yang di Lakukan Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Dumai dengan melihat data jumlah pegawai, bentuk-bentuk pengawasan serta hasil pengawasan yang diberikan. Teknik ini menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian.

### 2. Wawancara

Adalah dengan melakukan Tanya jawab langsung terhadap populasi yang sudah terpilih menjadi responden peneliti. Dengan menggunakan teknik wawancara semi struktur yang termasuk dalam dalam katagori indepth interview Sugiono (2012;41), tujuan dari wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. dengan alasan untuk memperoleh data yang akurat terhadap sampel penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu yang diberikan terhadap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Dumai.

### 3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden yang ditetapkan sebagai sampel dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Dumai. Adapun pemberian kuisisioner terhadap pegawai dengan secara langsung mendatangi dan membagikan kuisisioner pegawai sebagai pelaksana pengawasan dilapangan, Kepemilikan Usaha Depot air isi ulang dengan secara langsung mendatangi lokasi dan membagikan kuisisioner. Dalam hal ini penyebaran kuisisioner dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis yang dilengkapi alternative jawaban kepada responden yang telah ditetapkan sebagai responden penelitian.

### 4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu bukti-bukti data yang berkaitan terhadap pengawasan Depot air isi ulang kelayakan syarat komsumsi dan peraturan serta undang-undang dalam penetapan peraturan usaha Depot air isi ulang teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

## **G. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan

metode deskriptif, agar gambaran pelaksanaan Pengawasan yang di Lakukan Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Dumai secara menyeluruh.

#### H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Mei sampai dengan bulan September 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.2 : Jadwal pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2020																
		Mei			Juni			Juli			Agustus			September				
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■														
2	Seminar Up				■	■	■											
3	Revisi UP						■											
4	Penelitian Lapangan							■	■	■								
5	Analisis Data									■	■							
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)											■	■	■				
7	Konsultasi Revisi Skripsi													■	■			
8	Ujian Komfretif Skripsi															■	■	
9	Revisi Skripsi																	■
10	Penggandaan Skripsi																	■

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Dumai Timur

Kecamatan Dumai Timur merupakan salah satu kecamatan tertua di Kota Dumai dengan luas daratan 44,98 km<sup>2</sup>. Kota Dumai jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 7 kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang ada di Dumai yaitu antara lain :Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota dan .Kecamatan Dumai Selatan. Letak Kecamatan Dumai Timur tepat berada di barat Kota Dumai dengan ibu kota kecamatan Purnama

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Dumai Timur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dumai Kota.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dumai Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei. Mesjid (Kecamatan Sungai Sembilan)

Kecamatan Dumai Timur terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Pangkalan Sesai.
- Kelurahan Purnama.
- Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan
- Kelurahan Bagan Keladi.

## B. Dinas Kesehatan Kota Dumai

Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai Susunan Organisasi Dinas Kesehatan pada pasal 3 bahwa UPT pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. UPT Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
- c. UPT Instalasi Farmasi Kelas A; dan
- d. UPT Pusat Masyarakat Kesehatan

Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan terdiri dari:

- a. Kualitas Air Kelas A terdiri dari:
- b. Kepala UPT;
- c. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan sebuah UPT pada Dinas Kesehatan di Bidang Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air.

(2) UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai penunjang penegakan diagnose, menjadi pusat rujukan laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air di daerah.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan monitoring evaluasi kegiatan operasional;
- b. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi teknis operasional pelayanan laboratorium kesehatan dan pengawasan pemeriksaan kualitas air;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan yang meliputi administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian di lingkup UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- e. penyusunan, persiapan dan pengkoordinasian rencana anggaran satuan kerja UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
- f. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
- g. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- h. pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- j. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
- k. penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
- l. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A;
- m. pembuat dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- n. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

#### A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisisioner dan wawancara.

##### 1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisisioner dan wawancara yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingkat analisis yang akan diberikan dalam menilai.

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-Laki	34	75%
2	Perempuan	15	25%
Jumlah		49	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara laki-laki dengan jumlah 35 responden atau sekitar 75%, hal ini disebabkan laki-laki adalah responden yang paling banyak berperan dalam mendaftar pencari kerja dan mengikuti pelatihan pencari kerja. Selanjutnya responden jenis kelamin perempuan sebanyak 15 responden hal ini diketahui perempuan adalah jumlah yang sedikit dalam mendaftar pencari kerja dan mengikuti pelatihan pencari kerja. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan factor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	20	-
2	SMP	15	-
3	SMA	10	28%
4	Diploma	4	40%
5	Sarjana	-	30%
6	Pasca Sarjana	-	2%
Jumlah		49	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SD sebanyak 20 orang, SMP sebanyak 15 orang SMA sebanyak 10 orang, Diploma 4 orang dari keseluruhan jumlah responden.

## **B. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur**

Kebutuhan akan air bersih semakin bertambah sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk karena sumber-sumber air yang ada tidak lagi mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas yang cukup, dikarenakan sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik, rumah tangga, hingga limbah beracun dari industri. Air sangat diperlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan, bagi manusia air diperlukan untuk menunjang kehidupan, antara lain dalam kondisi yang layak untuk diminum tanpa mengganggu kesehatan. Dalam hal ini kualitas air bersih di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, bahwa setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radio aktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib yang dimaksud merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum pada pasal 1 poin (1) dikatakan Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, setiap depot air minum wajib menjamin air minum yang di hasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dalam pengelolaan air minum yang meliputi aspek: tempat, peralatan, dan penjamah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum dimana dikatakan bahwa setiap depot air minum wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan perundangan-undangan. Untuk menerbitkan izin usaha depot air minum, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.

Persyaratan Higiene Sanitasi Depot Air Minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum dikatakan pada Pasal 3 Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi aspek:

- a. tempat;
- b. peralatan; dan
- c. Penjamah.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai dimana Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan depot air isi ulang dengan melakukan pemeriksaan bersama dengan puskesmas di kecamatan setempat, hasil pengawasan setelah di

cek ternyata air minum depot isi ulang hanya bertahan sehari sehingga jika ingin sehat harus di habiskan selama satu hari itu saja. Jika tidak habis dalam satu hari, maka air tersebut harus di rebus kembali. Hal ini di karenakan air tersebut hanya bertahan satu hari berbeda dengan air kemasan. Air kemasan telah di rancang bertahan untuk beberapa lama, sedangkan air isi ulang hanya di pindahkan saja tempatnya dari depot menuju galon. Hal itulah yang membuat air tersebut hanya bertahan satu hari.

Peraturan Menteri Kesehatan No.736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai dengan pengawasan standar Depot Air minum isi ulang meliputi :

1. Pengawasan terhadap Depot Air Minum (DAM) setiap 6 bulan usaha depot air isi ulang belangsung meliputi :
  - a. Penggunaan air baku
  - b. Proses produksi
  - c. Mesin dan peralatan
  - d. Mutu produk
  - e. Perdagangan
2. Pengawasan terhadap mutu produk Depot Air Minum (DAM) dilaksanakan oleh laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemkab/Kota atau yang terakreditasi.
3. Kewenangan pengawasan DAM dilaksanakan oleh Menteri yang dilimpahkan kepada Bupati, untuk koordinasi pengawasan di Kab/Kota.
4. Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Kepala Unit Kerja (Dinas Kesehatan) sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
5. Pelaksanaan pengawasan kualitas depot air minum dilakukan dengan membentuk tim pada Kecamatan oleh Sanitarian/Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas untuk wilayah kerja Kecamatan beserta petugas dari Dinas Kesehatan. Sanitarian adalah tenaga professional yang bekerja dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan.
6. Dalam rangka pengawasan Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini, tindakan administratif dapat berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pencabutan izin usaha serta rekomendasi.

Pengawasan Kualitas Air Minum dilakukan setiap per 6 bulan hal ini dikarenakan jumlah depot air isi ulang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga masih banyak depot isi ulang di kota Dumai yang tidak memenuhi syarat standar kelayakan depot air isi ulang.

Jumlah Depot Isi Ulang yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat di Kota Dumai Tahun 2019 yang meliputi 5 Kecamatan dengan jumlah depot air isi ulang yang paling banyak adalah Kecamatan Dumai Timur dan paling sedikit Kecamatan Sungai Sembilan. Dimana jumlah depot air yang paling banyak tidak memenuhi syarat meliputi Kecamatan Dumai Timur sebanyak 64 depot air isi ulang dan yang paling sedikit Kecamatan Sungai Sembilan dengan jumlah 26 depot air isi ulang. Hal ini perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh Dinas Kesehatan sehingga tidak terjadinya penyalagunaan standar komsumsi air isi ulang mulai dari sarana prasarana yang tersedia, PH air, dan Izin usaha sehingga air isi ulang layak dikonsumsi oleh masyarakat dan diperdagangkan.

Penjelasan diatas diketahui bahwa pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam kelayakan komsumsi air mineral melalui depot air isi ulang di kota Dumai belum berlangsung baik hal ini masih adanya kepemilikan usaha depot air isi ulang belum layak persyaratan mulai dari alat-alat yang digunakan, PH air, Kebersihan sampai dengan Izin Usaha dan perlunya adanya pengawasan yang ketat serta pemberian sanksi yang tegas sehingga kepemilikan usaha depot air isi ulang memenuhi standar kelayakan serta aturan yang telah ditetapkan.

Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang didasarkan indikator Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan sebagai berikut :

### **1. Penentuan Standar Pelaksanaan**

Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar. Dengan pengertian Penentuan standar Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur tentunya harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

- a. Ketetapan Peraturan.
- b. Proses produksi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Penentuan standar dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Ketetapan Peraturan	10 (20%)	34 (69%)	5 (10%)	49
2	Proses produksi.	12 (24%)	30 (61%)	7 (14%)	49
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>64</b>	<b>12</b>	<b>98</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>11</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>49</b>
<b>Persentase</b>		<b>23%</b>	<b>65%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Olahan Data Penelitian, 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Penentuan standar pelaksanaan dalam item penilaian Ketetapan Peraturan, dimana responden penelitian dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur menyatakan terlaksana sebanyak 10 responden atau 20% dengan alasan, Ketetapan Peraturan produksi depot air berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum dikatakan pada Pasal 3 Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi tempat, peralatan; dan Penjamah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 34 responden atau 69% dengan alasan, Ketetapan Peraturan sudah dilaksanakan namun belum diterapkan terhadap setiap pemilik usaha depaot air isi ulang. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 10% dengan alasan, Ketetapan Peraturan depot air isi ulang belum tereliassi dengan maksimal terhadap depot air yang ada mulai dari kelayakan peralatan, lokasih, dan penjamahan.

Kemudian untuk item penilaian Proses produksi yang mana responden penelitian didalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang menyatakan terlaksana berjumlah 12 responden atau 24% dengan alasan, Proses produksi berdasarkan ketetapan kelayakan usaha depot air yang meliputi tempat, peralatan dan penjamahan yang layak. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 7 responden atau 14% dengan alasan, dalam proses produksi bahwa belum diterapkannya kelayakan depot air isi ulang mulai dari tempat, peralatan dan jamahan sehingga masih banyak pemilik usaha depot air isi ulang belum higienis.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Penentuan standar Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 32 atau 65% dengan alasan, Pelaksanaan pengawasan penentuan standar depot air isi ulang sudah dilakukan melalui penetapan peraturan penetapan higienis mulai dari lokasi, alat yang di gunakan dan penjamahan hal ini terlihat depot isi ulang masih banyak yang menyalagunakan aturan kelayakan komsumsi namun masih beroperasi sehingga memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Ibu Haryati dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas

Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur pada tanggal 11 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini kami sudah menetapkan peraturan kelayakan depot air isi ulang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum dikatakan pada Pasal 3 Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi tempat, peralatan; dan Penjamah, hal ini kami lakukan dengan sosialisasi dan himbauan, namun belum semua depot kami berikan masukan terkait peraturan dikarenakan jumlah pegawai secara khusus memberikan sosialisasi terbatas dan waktu yang terbatas sehingga belum semua pemilik depot air isi ulang mengetahui akan aturan kelayakan depot air isi ulang...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur belum terlaksana dengan maksimal dimana ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum dikatakan pada Pasal 3 Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi tempat, peralatan; dan Penjamah belum diterapkan terhadap kepemilikan usaha depot air isi ulang secara merata dan diberikan sosialisasi terkait kelayakan depot air isi ulang sehingga masih banyak usaha depot air isi ulang melanggar ketentuan aturan yang ada. sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dalam katagori cukup terlaksana.

## **2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*)

maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Dengan pengertian Penentuan pengukuran Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur tentunya harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Penetapan Penggunaan air baku.
2. Penetapan Penggunaan peralatan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Penentuan pengukuran Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan Penggunaan air baku.	9 (18%)	35 (71%)	5 (10%)	49
2	Penetapan Penggunaan peralatan.	8 (33%)	30 (61%)	11 (22%)	49
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>65</b>	<b>16</b>	<b>98</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>9</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>49</b>
<b>Persentase</b>		<b>18%</b>	<b>67%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam item penilaian Penetapan Penggunaan air baku, dimana responden penelitian didalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang menyatakan terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Penetapan Penggunaan air baku didasarkan ketetapan higienis layak komsumsi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 35 responden atau 71% dengan alasan, Penetapan Penggunaan air baku layak komsumsi didasarkan uji PH standar 6,5 sampai 8,5. tingkat keasaman (PH) Air. Namun keyataannya belum adanya pengawasan oleh Dinas kesehatan sehingga masih banyak pemilik usaha Depoot airminum belum layak komsumsi.

Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 10% dengan alasan, penetapan pengguna air baku pada depot air isi ulang masih banyak tidak sesuai dengan standar komsumsi standar 6,5 sampai 8,5. tingkat keasaman (PH) Air. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan Dinas kesehatan Dumai. Kemudian untuk item penilaian Penetapan Penggunaan peralatan yang mana responden penelitian didalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 33% dengan alasan, Penetapan Penggunaan peralatan sesuai dengan standar kelayakan yaitu peralatan yang tidak mengandung karat dan mengandung tumbuhnya lumut. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 61%

dengan alasan, Penetapan Penggunaan peralatan berdasarkan standar layak pakai sudah ditetapkan akan tetapi Dinas Kesehatan belum melakukan secara rutin terhadap kepemilikan usahan sehingga masih ditemui yang belum memenuhi standar layak guna.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Penentuan pengukuran Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur Oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 33 atau 67% dengan alasan, Pelaksanaan kegiatan penetapan pengguna bahan baku berdasarkan standar komsumsi 6,5 sampai 8,5. tingkat keasaman (PH) Air. Namun masih banyak yang belum sesuai dengan standar komsumsi hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Dumai. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penetapan Penggunaan air baku, dan Penetapan Penggunaan peralatan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Ibu Haryati dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur pada tanggal 11 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

“....Sejauh ini kami sudah melakukan pengawasan terkait penetapan penggunaan air baku sesuai dengan standar 6,5 sampai 8,5. tingkat keasaman (PH) Air dan penetapan peralatan yang digunakan hal ini bertujuan agar tertibnya standar kelayakan depot air isi ulang, namun sejauh ini kami belum melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemilik usaha sehingga masih ditemuinya usaha depot air belum memenuhi standar penggunaan....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur belum terlaksana dengan maksimal dimana penetapan standar higienis air depot isi ulang dan kelayakan peralatan masih banyak pengguna depot air isi ulang meyalahi aturan hal ini dikarenakan belum adanya kegiatan pengawasan secara rutin yang dilakukan Dinas kesehatan Kota Dumuai. sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dalam katagori cukup terlaksana.

### **3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Dengan pengertian Penentuan pengukuran Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur tentunya harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Pencapaian pengawasan standar kebersihan.
2. Pencapaian pengawasan standar tempat.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Pengukuran pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pencapaian pengawasan standar kebersihan.	9 (18%)	30 (61%)	10 (20%)	49
2	Pencapaian pengawasan standar tempat.	9 (18%)	29 (59%)	11 (23%)	49
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>59</b>	<b>21</b>	<b>98</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>9</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>49</b>
<b>Persentase</b>		<b>18%</b>	<b>59%</b>	<b>23%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam item penilaian Pencapaian pengawasan standar kebersihan, dimana responden penelitian didalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang menyatakan terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Pencapaian pengawasan standar kebersihan meliputi pengelolaan dan peralatan digunakan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 61% dengan alasan, Pencapaian pengawasan standar kebersihan dengan melakukan pengawasan kebersihan Depota air dan peralatan yang digunakan dengan tujuan agar proses penolahan air isi ulang layak komsumsi akan tetapi pengawasan tidak dilakukan

secara berulang sehingga banyak depot air yang tidak layak kebersihan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 20% dengan alasan, Pencapaian pengawasan standar kebersihan belum maksimal melainkan banyaknya depot air yang tidak menjaga kebersihan dalam pengelolaan depot Air isi ulang.

Kemudian untuk item penilaian Pencapaian pengawasan standar tempat yang mana responden penelitian didalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang menyatakan terlaksana berjumlah 9 responden atau 18% dengan alasan, Pencapaian pengawasan standar tempat berdasarkan lokasi Depot air isi ulang dalam hal ini tidak pada tempat kumuh, lokasi rawa serta pembuangan limbah. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 29 responden atau 51% dengan alasan, Pencapaian pengawasan standar tempat sesuai dengan aturan yang ditetapkan tidak pada tempat kumuh, lokasi rawa serta pembuangan limbah akan tetapi masih banyak Depot air isi ulang melanggar aturan pengelolaan dimana masih ada depot air yang berdiri di dekat rawa dan lokasih kumuh sehingga memberikan bau air yang tidak sedap. Selanjutnya untuk responden yang menjawab terlaksana sebanyak 29 responden atau 51% dengan alasan, Pencapaian pengawasan standar tempat sesuai dengan aturan yang ditetapkan tidak pada tempat kumuh, lokasi rawa serta pembuangan limbah akan tetapi masih banyak Depot air isi ulang melanggar aturan pengelolaan dimana masih ada depot air yang berdiri di dekat rawa dan lokasih kumuh sehingga memberikan bau air yang tidak sedap. Selanjutnya untuk

responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 11 responden atau 23% dengan alasan, Pencapaian pengawasan standar tempat belum terlaksana dengan maksimal dimana masih ditemuinya usaha depot air isi ulang berdiri di dekat rawa dan lokasih kumuh sehingga memberikan bau air yang tidak sedap.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pengukuran pelaksanaan kegiatan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur Oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 29 atau 59% dengan alasan, Pencapaian pengawasan mulai dari kebersihan dan standar tempat atau lokasi usaha depot air isi ulang belum terealisasi secara menyeluruh diaman diketahui masih ada depot air yang berdiri tidak pada tempatnya yaitu dekat dengan rawa dan lokasi kumus sehingga hal ini memberikan dampak bagi kesehatan pengguna air, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sehingga kepemilikan usaha depot air tidak mengetahui akan standar kelayakan mendirikan dan mengelola depot air isi ulang.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Ibu Haryati dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur pada tanggal 11 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

“....Sejauh ini kami sudah melakukan pengawasan mulai dari pencapaian pengawasan standar kebersihan dan standar lokasih depot air, memang kami akui masih banyak yang melanggar aturan dikarenakan kurangnya jumlah pegawai yang secara langsung melakukan pengawasan sebelum dan kegiatan pengelolaan air isi ulang berdiri, namun

kami akan berusaha kedepan hari untuk tidak memberikan izin terhadap lokasi kelayakan usaha depot air isi ulang....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur belum terlaksana dengan maksimal dimana diketahui bahwa Pencapaian pengawasan mulai dari kebersihan dan standar tempat atau lokasi usaha depot air isi ulang belum terealisasi secara menyeluruh diaman diketahui masih ada depot air yang berdiri tidak pada tempatnya yaitu dekat dengan rawa dan lokasi kumus sehingga hal ini memberikan dampak bagi kesehatan pengguna air, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sehingga kepemilikan usaha depot air tidak mengetahui akan standar kelayakan mendirikan dan mengelola depot air isi ulang sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dalam katagori cukup terlaksana.

#### **4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan**

Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan. Dengan pengertian Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur tentunya

harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Standar Air Baku Layak Komsumsi.
2. Standar Penjamahan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Standar air baku layak komsumsi.	9 (18%)	30 (61%)	10 (20%)	49
2	Standar Penjamahan.	7 (14%)	31 (63%)	11 (23%)	49
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>61</b>	<b>21</b>	<b>98</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>8</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>49</b>
<b>Persentase</b>		<b>16%</b>	<b>61%</b>	<b>23%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam item penilaian Pencapaian pengawasan standar kebersihan, dimana responden penelitian didalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di

Kecamatan Dumai Timur yang menyatakan terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Standar air baku layak konsumsi didasarkan ketentuan standar PH air yang digunakan 5 sampai 8,5. tingkat keasaman (PH) Air. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 35 responden atau 71% dengan alasan, Penetapan Penggunaan air baku layak konsumsi didasarkan uji PH standar 6,5 sampai 8,5. tingkat keasaman (PH) Air akan tetapi keyataannya belum adanya uji PH air yang dilakukan pemilik usaha Depot air sehingga hasilnya air asam atau pahit. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 35 responden atau 71% dengan alasan, pengawasan oleh Dinas kesehatan dalam penetapan standar PH air belum dilakukan secara rutin sehingga banyak depot air yang ditemui dengan rasa asam dan berbau.

Kemudian untuk item penilaian Standar Penjamahan yang mana responden penelitian didalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 14% dengan alasan, Pencapaian pengawasan dalam penjamahan air isi ulang mulai dari kebersihan peralatan dan kebersihan galon dengan mencuci sebelum diisi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 31 responden atau 63% dengan alasan, Pengawasan belum dilakukan dengan maksimal dimana peralatan yang digunakan belum steril dan layak digunakan seperti filter penyaringan air yang harus diganti setiap minggunya dan menggunakan lampu ultraviolet dalam mematikan kuman. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang

terlaksana sebanyak 11 responden atau 23% dengan alasan, penjamahan kepemilikan usaha depot air isi ulang masih belum memenuhi standar seperti kebersihan filter yang diganti setiap minggunya, penggunaan ultraviolet dalam mematikan kuman hal ini karena belum adanya pengawasan rutin yang dilakukan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur Oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 30 atau 61% dengan alasan, Pelaksanaan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal sesuai dengan ketetapannya hal ini terlihat dari standar layak konsumsi air minum belum sesuai dengan PH air yang ditetapkan dan kebersihan peralatan belum diterapkan dengan baik mulai dari penggantian filter penyaringan air di setiap minggunya, dan penggunaan lampu ultraviolet dalam mematikan kuman sehingga masih banyak depot air isi ulang belum memenuhi standar air konsumsi.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Ibu Haryati dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur pada tanggal 11 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

“....Sejauh ini kami sudah melakukan pengawasan dengan ketetapan setiap 6 bulan karena pengawasan penuh dilakukan namun kami juga melakukan di setiap minggunya secara bergiliran tetapi tidak dapat kami penuhi dengan jumlah depot air yang banyak dan dikarenakan juga jumlah pegawai kami kurang dan angkutan khusus operasional tidak memadai sehingga tidak semua depot air isi ulang dapat kami awasi mulai dari kelayakan

komsumsi air isi ulang, penggunaan filter penyaringan air, dan penggunaan lampu ultraviolet dalam mematikan kuman....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur belum terlaksana dengan maksimal dimana diketahui bahwa belum dilakukan dengan maksimal sesuai dengan ketetapanannya hal ini terlihat dari standar layak komsumsi air minum belum sesuai dengan PH air yang ditetapkan dan kebersihan peralatan belum diterapkan dengan baik mulai dari penggantian filter penyaringan air di setiap minggunya, dan penggunaan lampu ultraviolet dalam mematikan kuman sehingga masih banyak depot air isi ulang belum memenuhi standar air komsumsi sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dalam katagori cukup terlaksana.

##### **5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan**

Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama. Dengan pengertian Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur tentunya harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Pembinaan terhadap kepemilikan Depot air.
2. Evaluasi pencapaian pengawasan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pembinaan terhadap kepemilikan Depot air .	10 (21%)	29 (59%)	10 (21%)	49
2	Evaluasi pencapaian pengawasan.	7 (14%)	32 (65%)	10 (21%)	49
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>98</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>9</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>49</b>
<b>Persentase</b>		<b>18%</b>	<b>61%</b>	<b>21%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam item penilaian Pembinaan terhadap kepemilikan Depot air dimana responden penelitian didalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang menyatakan terlaksana sebanyak 10 responden atau 21% dengan alasan, Pembinaan terhadap kepemilikan Depot air suda dilakukan melalui himbauan akan kebersihan kelayakan standar peralatan dan air komsumsi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 29 responden atau 59% dengan alasan, Pembinaan terhadap kepemilikan

Depot air sudah dilakukan namun belum semua terhadap kepemilikan usaha Depot air isi ulang melainkan hanya pembinaan bagi yang ingin mengiginkan arahan dari Dinas. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 21% dengan alasan, pembinaan yang dilakukan belum secara merata melainkan hanya bagi kepemilikan usaha depot air yang memerlukan masukan dari Dinas sehingga banyak usaha depot air yang tidak mengetahui standar kelayakan kebersihan dan peralatan air komsumsi.

Kemudian untuk item penilaian Evaluasi pencapaian pengawasan yang mana responden penelitian didalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 14% dengan alasan, Evaluasi pencapaian pengawasan melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan di setiap 6 bulan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 32 responden atau 65% dengan alasan, Evaluasi pencapaian pengawasan belum dilakukan dengan maksimal sehingga masih banyak kepemilikan depot air belum melakukan standar komsumsi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 21% dengan alasan, Evaluasi pencapaian pengawasan belum maksimal dilakukan dengan penerapan pengawasan secara merata guna penetapan standar kelayakan air komsumsi terhadap kepemilikan usaha depot air sehingga masih banyak ditemui depot air yang belum memenuhi standar komsumsi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur Oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 30 atau 61% dengan alasan, Pelaksanaan pengawasan Pengambilan tindakan koreksi belum dilaksanakan dengan maksimal mulai dari pembinaan terhadap pemilik usaha depot air terkait upaya penetapan satndar kelayakan peralatan, jamahan, dan PH air layak komsumsi dan belum adanya evaluasi yang dilakukan dalam pencapaian terhadap kegiatan pengawasan sehingga banya depot air yang tidak memiliki standar komsumsi.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Ibu Haryati dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur pada tanggal 11 Januari 2020 menjelaskan bahwa :

“....Sejauh ini kami sudah berusaha dalam melakukan koreksi terkait kegiatan pengawasan Depot air dengan melakukan pembinaan bagi kepemilikan usaha dan melakukan evaluasi terkait pencapaian kegaiatan pengawasan, memang kami aku hal ini belum maksimal kami lakukan dikarenakan banyaknya kegiatan kerjaan yang harus kami lakukan namun apabila ada kepemilikan usaha depot air meminta arahan kami selalu siap untu melakukan pembinaan....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur belum terlaksana dengan maksimal dimana diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan Pengambilan tindakan koreksi belum terealisasi mulai dari pembinaan terhadap pemilik usaha depot air terkait upaya penetapan satndar kelayakan peralatan, jamahan, dan PH air layak komsumsi dan

belum adanya evaluasi yang dilakukan dalam pencapaian terhadap kegiatan pengawasan sehingga banya depot air yang tidak memiliki standar komsumsi sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dalam katagori cukup terlaksana.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.9.Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penentuan standar pelaksanaan.	11 (23%)	32 (65%)	6 (12%)	49
2	Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	9 (18%)	33 (67%)	8 (16%)	49
3	Pengukuran pelaksanaan kegiatan	11 (18%)	28 (59%)	10 (23%)	49
4	Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan	8 (16%)	30 (61%)	11 (23%)	49
5	Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan	9 (18%)	30 (61%)	10 (21%)	49
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>153</b>	<b>45</b>	<b>245</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>10</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>49</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>63%</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Oalahan data penelitian, 2021*

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur untuk Penentuan standar pelaksanaan yang menjawab terlaksana 11 atau 23%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 32 atau 65%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 atau 12%.

Untuk indikator kedua yaitu Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang menjawab terlaksana 9 responden atau 18%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 33 responden atau 67%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 16%.

Untuk indikator ketiga Pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang menjawab terlaksana 11 responden atau 18%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 28 responden atau 59%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 23%.

Untuk indikator keempat Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang menjawab terlaksana 8 responden atau 16%, selanjutnya untuk

jawaban cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 61%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 11 responden atau 23%.

Untuk indikator kelima Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur yang menjawab terlaksana 9 responden atau 18%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 61%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 21%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 10 orang atau persentase 20%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 31 orang atau persentase 63%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 9 orang atau 18%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur cukup terlaksana, dimana hal ini kegiatan pengawasan masih kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan dalam bentuk pendataan kepemilikan Depot air Isi Ulang sehingga banyak pelanggaran yang terjadi terutama didalam penetapan standar kelayakan produksi air isi ulang, kebersihan, lokasi Depot, dan peralatan yang digunakan hal ini dikarenakan belum adanya ketetapan pengawasan yang dilakukan Dinas kesehatan Kota Dumai melainkan hanya setiap 6 bulan sehingga banyak depot air yang tidak memenuhi standar olahan seperti PH air yang tidak sesuai dengan standar 6,5 sampai 8,5, dan peralatan mesin haruslah mesin dari stanlis melainkan

dari besi biasa dapat berkarat dan filter penyaringan masih belum diganti paling lama 7 hari penggunaan dan harus menggunakan lampu ultraviolet dalam mematikan kuman, dan pencapaian pengawasan belum adanya evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan guna memperoleh strategi dan bentuk pengawasan yang lebih baik lagi sehingga masih banyak depot air yang berdiri tidak memenuhi standar pengelolaan, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur cukup terlaksana, yang didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 31 atau persentase 63%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur dalam katagori cukup terlaksana.

### **C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur**

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur, meliputi :

#### **1. Penentuan Standar Pelaksanaan**

Penentuan standar pelaksanaan pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur diketahui belum adanya ketetapan waktu pengawasan yang ditentukan sehingga terlihat masih Depot Air Minum Isi Ulang

tidak memenuhi standar pengelolaan air isi ulang mulai dari kelayakan air peralatan, dan jamahan.

## 2. Penentuan Standar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur bahwa Dinas Kesehatan Kota Dumai belum melakukan secara luas pendataan sitiap Usaha Depot Air isi ulang yang ada sehingga banyak Depot Air isi ulang yang melanggar aturan standar pengelolaan. Hal ini dikarenakan belum adanya pendata yang ketat oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai.

## 3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.

Pengukuran pelaksanaan kegiatan ketetapan standar pengelolaan ai isi ulang belum diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan Dinas Kesehatan terkait aturan dan standar kelayakan produksi air isi ulang.

## 4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Diketahui bahwa didalam pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur belum terlihat adanya kerjasama antara pihak Dinas dan pemilik usaha Depot air isi ulang dan masyarakat pembeli akan adanya pelanggaran terkait standar pengelolaan Depot air isi ulang.

## 5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Belum adanya pembinaan yang diberikan bagi kepemilikan usaha Depot air isi ulang dengan tujuan pemahaman akan aturan dan saksi yang diberikan didalam usaha Depot air isi ulang Distribusi, Serta belum adanya evaluasi secara rutin didalam meningkatkan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang

dilakukan belum berdampak bagi keberhasilan standar kelayakan konsumsi Air mineral isi ulang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan


1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur *melalui pertama Penentuan standar pelaksanaan, kedua Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ketiga Pengukuran pelaksanaan kegiatan, keempat Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, kelima Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan sehingga dapat dikategorikan cukup terlaksana* dimana diketahui bahwa kegiatan pengawasan belum maksimal dilakukan sehingga masih banyak pemilik usaha Depot Air isi ulang belum menetapkan standar penggunaan alat yang digunakan, PH air layak konsumsi, dan penjamahan air.
2. Sementara hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur bahwa diketahui belum adanya ketetapan waktu pengawasan yang ditentukan sehingga terlihat masih Depot Air Minum Isi Ulang tidak memenuhi standar pengelolaan air isi ulang mulai dari kelayakan air peralatan, dan jamahan, Dinas Kesehatan Kota Dumai belum melakukan secara luas pendataan setiap Usaha Depot Air isi ulang yang ada sehingga banyak Depot Air isi ulang yang melanggar aturan standar pengelolaan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan ketetapan standar pengelolaan ai isi ulang

belum diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan Dinas Kesehatan terkait aturan dan standar kelayakan produksi air isi ulang, belum terlihat adanya kerjasama antara pihak Dinas dan pemilik usaha Depot air isi ulang dan masyarakat pembeli akan adanya pelanggaran terkait standar pengelolaan Depot air isi ulang, dan Belum adanya pembinaan yang diberikan bagi kepemilikan usaha Depot air isi ulang dengan tujuan pemahaman akan aturan dan saksi yang diberikan didalam usaha Depot air isi ulang Distribusi, Serta belum adanya evaluasi secara rutin didalam meningkatkan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan belum berdampak bagi keberhasilan standar kelayakan konsumsi Air mineral isi ulang.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Dumai melakukan penentuan waktu pengawasan setiap usaha Depot air isi ulang dengan tujuan penetapan aturan standar kelayakan produksi air isi ulang.
2. Seharusnya Dinas Kesehatan Kota Dumai menambah jumlah pegawai secara khusus didalam pengawasan dan pendataan kepemilikan usaha Depot air isi ulang.
3. Sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Dumai melakukan sosialisasi terkait dampak dari air minum isi ulang apabila dikelola tidak berdasarkan standar produksi air isi ulang.

4. Sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Dumai melakukan kerjasama dengan kepemilikan usaha Depot air isi ulang dan masyarakat pembeli agar mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi dilapangan.
5. selayaknya Dinas Kesehatan Kota Dumai melakukan pembinaan terhadap kepemilikan usaha Depot air isi ulang secara merata dan memberikan sanksi yang tegas terhadap usaha Depot air isi ulang yang melanggar aturan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Abdurrahman. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiarjo, Meriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi dan budaya indonesia*. Jakarta ; Balai Pustaka
- Efendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- George R. Terry 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*.
- Handoko, T Hani. 2003. *Management Edisi 2*. BPFE, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 2001. *Pengantar Studi Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta.
- Herujito. 2005. *Pengawasan Pemerintah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecapatan( PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Musanef. 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung. Mandar.
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Purdaminto, 2003, *kepemimpinan pemerintahan di indonrsia*. Jakarta .Bumi Aksara.

- Rasyid. M, Ryas. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung, Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2003. Edisi revisi. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gumung Agung.
- Situmorang, Victor M. 2000. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.
- Sumanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2010. *Analisi Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Perca.
- Wahab, Solihin Abdul, 2002. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.

## B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 736/Men-Kes/PER/VI/ 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit  
Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau